



**STANDAR
FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-21000-
02-03-01A

Tanggal :
28 Maret 2018

Revisi:
1 (Satu)

Halaman :
1 dari 5

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP. Ph.D.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-03-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 2 dari 5

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Visi Fakultas Teknologi Pertanian:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalni kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalni hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalni hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-03-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 3 dari 5

1. RASIONAL

Pemenuhan dalam ketercapaian profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan program studi sangat ditentukan oleh standar isi pembelajaran. Menurut Kepmenristekdikti No 44 tahun 2015, standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Penguasaan minimum tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran beragam mulai dari konsep umum sampai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu yang menyesuaikan dengan jenjang pendidikan program studi. Tingkat kedalaman dan keluasan ini dituangkan ke dalam bahan kajian yang merupakan bagian terstruktur dari mata kuliah.

Capaian pembelajaran atau kemampuan akhir mahasiswa bersama bahan kajian pada setiap tahapan pembelajaran sangat menentukan strategi dan metode pembelajaran serta beban waktu belajar mahasiswa. Beban waktu belajar secara kumulatif dalam 16 minggu pembelajaran selanjutnya dikonversi ke dalam satuan kredit semester (sks).

Isi pembelajaran tersebut sangat penting menentukan profil lulusan, maka standar isi pembelajaran wajib mengacu pada deskripsi KKNi sesuai dengan jenjang pendidikan program studi.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas dan Program Studi, Dosen, Laboratorium dan Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
2. **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.
4. **Capaian pembelajaran lulusan** adalah kemampuan yang dimiliki lulusan suatu program studi berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bermanfaat dalam interaksinya dengan dunia kerja atau bidang kerjanya.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-03-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 4 dari 5

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koprodi bersama dengan dosen wajib menyusun bahan kajian program studi dengan kedalaman dan keluasan sesuai capaian pembelajaran lulusan, termasuk capaian pembelajaran penciri program studi.
2. Bahan kajian dengan tingkat kedalaman dan keluasanya disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional oleh forum atau asosiasi program studi sejenis wajib dijadikan bahan kajian program studi bersangkutan.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian seperti dimaksud pada poin 1 wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNi sesuai dengan jenjang pendidikan S1 untuk Program Studi Teknik Pertanian dan Teknologi Industri Pertanian, serta jenjang pendidikan S1 dan S2 program studi Ilmu dan Teknologi Pangan, sebagai berikut:
 - a. Lulusan program sarjana (S1) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
 - b. Lulusan program magister (S2) paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian seperti dimaksud pada poin 3 adalah bersifat kumulatif dan/atau integratif.
5. Kedalaman dan keluasan bahan kajian program studi S1 dan S2 pada Fakultas Teknologi Pertanian wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas dan Koprodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Koprodi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Pimpinan Fakultas dan Koprodi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran.

6. INDIKATOR

1. Lama waktu tunggu lulusan program studi untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya atau mengembangkan pekerjaannya.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-03-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 5 dari 5

2. Tingkat keterserapan lulusan di dalam dunia kerja atau kemampuan diri lulusan dalam mengembangkan suatu pekerjaan.
3. Tingkat kemampuan lulusan dalam mengembangkan karir di bidang pekerjaannya dan kesesuaian dengan bidang ilmunya.
4. Pemenuhan terhadap visi dan misi program studi, fakultas dan universitas.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik Pengelolaan Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.